



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

DAUS WESAPLA, tempat tinggal di Jalan Youmakhe Sentani, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 4 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 7 Januari 2020 di bawah register Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum ZAKEUS MEKLOK yaitu sebagai hubungan keluarga bahwa saya dan Almarhum ZAKEUS MEKLOK adalah kawin saudara, yaitu Almarhum ZAKEUS MEKLOK kawin kakak MARTINA SALLYABO dan sedangkan saya kawin adiknya ESEL SALLYABO sebagai istri saya, maka pada saat mereka berdua masih hidup dan sebelum meninggal kami hidup bersama dalam satu rumah sebagai suami-suami dari kakak beradik yang disebutkan diatas;
2. Bahwa Almarhum ZAKEUS MEKLOK menikah dengan Almarhum MARTINA SALLYABO;
3. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum ZAKEUS MEKLOK dan Almarhum MARTINA SALLYABO tidak mempunyai anak-anak, tetapi Almarhum ZAKEUS MEKLOK memasukkan kedua nama sebagai anak-anak didalam daftar kartu keluarga itu hanya demi peningkatan gaji sebagai seorang pegawai negeri sipil yaitu SUNITA MEKLOK sebagai anak dan YANDISON HWILYA sebagai famili lain. Namun itu bukan anak-anak kandung dari kedua Almarhum yang disebutkan diatas sebagai sepasang suami dan istri;
4. Bahwa kedua suami dan istri tersebut telah meninggal dunia, Almarhum ZAKEUS MEKLOK meninggal pada tanggal 17 November 2019 yang ditunjukkan dengan surat kematian nomor 9103-KM-22112019-0002 dan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum MARTINA SALYABO meninggal pada tanggal 18 April 2019 yang ditunjukkan dengan surat kematian nomor 9103-KM-22112019-0002;

5. Bahwa sejak kedua suami dan istri tersebut meninggal dunia, maka kami dari semua pihak keluarga memutuskan dan menetapkan pada 18 November 2019 bertempat di kompleks peumdir permata hijau sentani pada pukul 06:15 wit bahwa DUS WESAPLA ditunjuk sebagai AHLI WARIS untuk pengurusan hak-hak/warisan dari Almarhum ZAKEUS MEKLOK, karena pada saat Almarhum ZAKEUS MEKLOK dan istri Almarhum MARTINA SALYABO sebelum meninggal Bapak DUS WESAPLA yang punya tanggung jawab dan lebih banyak pengorbanan baik itu hidup bersama sebagai keluarga didalam satu rumah dan juga saat kedua Almarhum sebelum meninggal dan saat menderita sakit penyakit dialah yang merawat sampai mereka mengakhiri kehidupan. Maka kami pihak hubungan keluarga benar-benar memberikan kepercayaan/mengizinkan pada Bapak DUS WESAPLA untuk pengurusan selanjutnya;
6. Bahwa Almarhum ZAKEUS MEKLOK adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Jayapura;
7. Bahwa permohonan bermaksud mengajukan permohonan wali untuk pengurusan GAJI, TASPEN dan ASURANSI.

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura/Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan memohon;
2. Mengatakan bahwa pemohon sebagai wali pengurus yang sah untuk mengurus tabungan GAJI, Pensiunan di TASPEN dan ASURANSI dari Almarhum ZAKEUS MEKLOK;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat dan atas perkenaan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 9103011010880007 atas nama DUS WESAPLA, bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 9103012009130013 tanggal 11 Mei 2019 atas nama kepala keluarga DUS WESAPLA, bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga Nomor 9103012107080192 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga ZAKEUS MEKLOK, bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 9103010311830001 atas nama ZAKEUS MEKLOK, bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura nomor 9103-KM-22112019-0001 tanggal 22 November 2019 atas nama ZAKEUS MEKLOK, bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura nomor 9103-KM-22112019-0002 tanggal 22 November 2019 atas nama MARTINA SALYABO, bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta Perkawinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura nomor 474.2/69 tanggal 22 Maret 2017 antara ZAKEUS MEKLOK dengan MARTINA SALYABO, bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Kematian dari Ketua RW XII Kelurahan Hinekombe Nomor 05/012/2/20 November 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Nomor 002/RSUD/INT/IV/2019 tanggal 4 April 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Hinekombe Nomor 503/2139/KH/XI/2019 tanggal 5 November 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli Surat Kuasa Pertama dari Anius Wilya kepada Dus Wesapla tanggal 4 Januari 2020, bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Kuasa Saksi Kedua dari Yandison H Wilya kepada Dus Wesapla tanggal 4 Januari 2020, bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli, Kartu Peserta TASPEN atas nama ZAKEUS MEKLOK, bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Asli, Buku Tabungan Bank PAPUA Cabang Sentani atas nama pemilik rekening ZAKEUS MEKLOK, bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas, sudah disesuaikan dengan aslinya, dan sudah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti P-5, P-6 dan P-9 dari fotokopi ke fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anius Wilya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Zakeus Meklok yaitu sebagai keponakan, saksi memanggil Om kepada Zakeus Meklok;
- Bahwa, hubungan orang tua saksi dengan orangtuanya Zakeus Meklok yaitu orang tua yaitu ibu saksi dengan ibunya Zakeus Meklok hanya hubungan dalam satu marga saja, bukan hubungan keluarga sedarah;
- Bahwa, maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak-hak keuangan almarhum Zakeus Meklok yang ditinggalkan;
- Bahwa, menurut saksi Zakeus Meklok meninggal dunia pada tanggal 17 November 2019 di rumahnya;
- Bahwa, menurut saksi hubungan antara Pemohon dengan Zakeus Meklok yaitu karena antara isteri Pemohon dengan istrinya Zakeus Meklok adalah kakak dengan adik sekandung;
- Bahwa, menurut saksi Isterinya Zakeus Meklok yang bernama Martina Salyabo telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2019 di Rumah Sakit Yowari Sentani;
- Bahwa, menurut saksi yang meninggal terlebih dahulu adalah isterinya karena sakit, tidak lama kemudian Zakeus meninggal;
- Bahwa, menurut saksi dari perkawinan Zakeus Meklok dengan Martina Salyabo tidak dikaruniai anak, namun ada anak angkatnya yang bernama Sunita Meklok;
- Bahwa, menurut saksi kedua orangtua dari Zakeus Meklok sudah meninggal dunia di kampung halamannya, bapaknya meninggal tahun 1999 sedangkan ibunya saksi tidak mengetahui tahun meninggalnya;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi Zakeus Meklok tidak memiliki saudara kandung karena ia anak tunggal;
- 2. Yandison Wilya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa, menurut saksi hubungan saksi dengan Zakeus Meklok yaitu sebagai keponakan, saksi memanggil Om kepada Zakeus Meklok;
 - Bahwa, menurut saksi hubungan orang tua yaitu ibu saksi dengan ibunya Zakeus Meklok hanya hubungan dalam satu marga saja, bukan hubungan keluarga sedarah;
 - Bahwa, menurut saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus hak-hak keuangan almarhum Zakeus Meklok yang ditinggalkan;
 - Bahwa, menurut saksi semasa hidupnya, Zakeus Meklok bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru di SMK Negeri 1 Sentani;
 - Bahwa, pekerjaan Isteri Zakeus Meklok yaitu Martina Salyabo tidak bekerja, ia hanya mengurus rumah tangga saja;
 - Bahwa, saat ini Zakeus Meklok dan Martina Salyabo sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, menurut saksi Zakeus Meklok tidak memiliki saudara kandung karena ia anak tunggal;
 - Bahwa, menurut saksi Kedua orangtua Zakeus Meklok sudah meninggal dunia;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Sunita Meklok, ia adalah anak angkat dari Zakeus Meklok;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, dan Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini yang mengajukan permohonan adalah Daus Wesapla yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali pengurus untuk mengurus tabungan gaji, pensiunan di Taspen dan asuransi dari almarhum Zakeus Meklok;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Zakeus Meklok, karena isteri almarhum Zakeus Meklok yakni almarhum Martina Sayabo bersaudara dengan isteri Pemohon yang bernama Esel Salyabo, namun menurut pendapat Hakim bahwa hal tersebut bukanlah hubungan keluarga tetapi hanya hubungan sebagai kerabat, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon yang bernama Anius Wilya yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Zakeus Meklok yaitu karena antara isteri Pemohon dengan istrinya Zakeus Meklok adalah kakak dengan adik sekandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 9103012107080192 tanggal 17 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Zakeus Meklok dimana tercatat bahwa Zakeus Meklok dengan Martina Salyabo mempunyai anak yang bernama Sunita Meklok lahir pada tanggal 10 April 2011, yang menurut Pemohon dan saksi-saksi Pemohon bahwa anak yang bernama Sunita Meklok tersebut hanyalah anak angkat dari almarhum Zakeus Meklok dengan Martina Salyabo, namun berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak satupun bukti tertulis yang menyatakan bahwa Sunita Meklok adalah anak angkat dari Zakeus Meklok dengan Martina Salyabo karena dalam bukti P-3 tertulis Sunita Meklok, nama ayah adalah Zakeus Meklok dan nama ibu adalah Martina Selyabo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Hakim bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas, karena berdasarkan bukti P-3 dimana almarhum masih mempunyai seorang anak yang bernama Sunita Meklok, sehingga semestinya yang mengajukan permohonan untuk mengurus harta kekayaan dari almarhum Zakeus Meklok adalah Sunita Meklok yang diwakili oleh seorang wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan (vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali) karena Sunita Meklok masih berstatus anak (dibawah umur) dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 oleh Muliyan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ahmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ahmad Zumroni, S.H.

Muliyan, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp.30.000,00; |
| 2. ATK | Rp.75.000,00; |
| 3. Panggilan..... | Rp.130.000,00; |
| 4. PNB | Rp.10.000,00; |
| 5. Materai..... | Rp.6.000,00 ; |
| 6. Redaksi..... | Rp.10.000,00; |
| Jumlah | Rp.261.000,00 ; |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Penetapan No: 3/Pdt.P/2020/PN.Jap